



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 39 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA
KELUARGA SEJAHTERA MANDIRI
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 39 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA
KELUARGA SEJAHTERA MANDIRI
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**

KEPALA DESA JANGRANA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Desa serta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, maka dipandang perlu membentuk pengurus Kelompok Usaha Bersama Keluarga Sejahtera Mandiri Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 3);
 9. Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Keluarga Sejahtera Mandiri Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan pada tanggal 27 Juni 2026;
 10. Surat Permohonan Nomor 01/KUBE-KSM/2026 Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Keluarga Sejahtera Mandiri Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Pengurus Kelompok Usaha Bersama Keluarga Sejahtera Mandiri Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- KEDUA :** Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Kelompok Usaha Bersama Keluarga Sejahtera Mandiri Desa Jangrana adalah :

1. Mengelola organisasi Kelompok Usaha Bersama Keluarga Sejahtera Mandiri Desa Jangrana dan jenis usaha yang dijalankannya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja Kelompok Usaha Bersama Keluarga Sejahtera Mandiri Desa Jangrana;
3. Menyenggarakan Rapat Anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan administrasi organisasi Kelompok Usaha Bersama Keluarga Sejahtera Mandiri Desa Jangrana dan usaha serta buku daftar anggota dan buku daftar pengurus.

- KETIGA : Susunan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Keluarga Sejahtera Mandiri Desa Jangrana sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Kelompok Usaha Bersama Keluarga Sejahtera Mandiri Desa Jangrana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada Tanggal : 14 Juli 2026

KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana

Nomor : 39 Tahun 2026

Tanggal : 14 Juli 2026

**DAFTAR NAMA PENGURUS KUB KELUARGA SEJAHTERA MANDIRI
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM PENGURUS
1	Tohir	Jangrana	Ketua
2	Sri Wahyuni	Jangrana	Sekretaris
3	Muslikhah	Jangrana	Bendahara
4	Turiyah	Jangrana	Anggota
5	Wasiyah	Jangrana	Anggota
6	Musripah	Jangrana	Anggota
7	Sri Daryati	Jangrana	Anggota
8	Mudihul Ahadiyah	Jangrana	Anggota

Jangrana, 14 Juli 2026

KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAHHA